



SUPLEMEN



Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan PMI ketika mengimpor **Barang Pindahan**



Berikut ini hal-hal yang wajib dilakukandan yang dilarang dilakukan oleh sobat PMI ketika mengimpor barang pindahan ke Indonesia



Kewajiban

- 01** PMI melaporkan kedatangannya saat tiba di Luar Negeri ke Perwakilan RI (melalui Portal Peduli WNI).
- 02** Ketika akan pindah ke Indonesia, persiapkan data dan berkas pendukung dalam bentuk softcopy.
- 03** Persiapkan barang pindahan dan membuat daftar per kemasan, berdasarkan data jenis, jumlah, perkiraan harga, dan kondisi barang (disarankan dalam bentuk excel).
- 04** PMI memastikan jadwal kedatangannya maksimal 90 hari sebelum atau sesudah barang tiba di Indonesia (cari tahu waktu tiba dan tempat pemasukan barang).
- 05** PMI melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan RI untuk membuat Surat Keterangan Pindah melalui Portal Peduli WNI (pastikan kebenaran data diri dan pastikan untuk mendapatkan SK Pindah beserta link akses ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Barang Pindahan milik Bea Cukai).
- 06** Setelah tiba di Indonesia, lengkapi data barang pindahan di SKP Barang Pindahan.
- 07** Pastikan email dan Whatsapp aktif selama proses pengurusan barang pindahan.



Larangan

- 01** Membawa Barang yang membahayakan kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat
- 02** Membawa Barang berupa NPP (Narkotika, Prekursor dan Psikotropika)
- 03** Mengimpor barang yang termasuk dalam negative list barang pindahan
- 04** Memberikan imbalan, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Petugas Bea dan Cukai





NEW SPIRIT
ZI-WBBM PBC

Studi Kasus Barang Pindahan

Pekerja Migran Indonesia (PMI)



Studi Kasus 1



Pekerja Migran Indonesia membawa barang pindahan sebagai **handcarry**.

Namun sebelum kepindahan, PMI **belum sempat mengurus Surat Keterangan Pindah** dari KBRI/KJRI/KDEI.

Bagaimana penyelesaian atas barang pindahan tersebut?



Penyelesaian:



✗ Fasilitas Barang Pindahan

Barang yang dibawa tersebut **tidak dapat diberikan fasilitas barang pindahan** - Karena persyaratan impor barang pindahan tidak terpenuhi.

✓ Fasilitas Barang Bawaan Penumpang

- Barang yang dibawa tersebut **dapat diberikan fasilitas barang bawaan penumpang** berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor dengan **nilai paling banyak USD 500**. Apabila lebih dari USD 500, maka atas kelebihanannya akan dikenakan bea masuk dan pajak impor (sesuai PMK 203 tahun 2017 stdd PMK 34 tahun 2025).
- Apabila membawa HKT (Handphone, komputer genggam, dan tablet) dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor dengan jumlah paling banyak 2 unit (sesuai PMK 141 tahun 2023) dengan catatan fasilitas ini belum didapatkan dalam satu tahun terakhir.
- Jika terdapat barang yang dilarang atau dibatasi impor yang belum terpenuhi perizinannya, maka akan dilakukan penegahan oleh Petugas Bea dan Cukai.



Studi Kasus 2

Penyelesaian:

✗ Fasilitas Barang Pindahan

- Barang kiriman tersebut **tidak dapat diberikan fasilitas barang pindahan** - Karena persyaratan impor barang pindahan tidak terpenuhi.
- Barang kiriman **tidak dapat diberikan fasilitas pembebasan untuk PMI sebesar USD 500** karena status PMI tidak lagi bekerja di luar negeri.
- Barang kiriman dapat diproses sebagai barang kiriman biasa dengan dikenakan bea masuk dan pajak impor serta berlaku ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor

?



Pekerja Migran Indonesia mengirim barang pindahan melalui **pos/jasa ekspedisi**.

Namun sebelum kepindahan, PMI **belum sempat mengurus Surat Keterangan Pindah** dari KBRI/KJRI/KDEI.



Bagaimana penyelesaian atas barang pindahan tersebut?

Studi Kasus 3



??

Pekerja Migran Indonesia membawa barang pindahan sebagai **handcarry**.

Dalam barang bawaannya terdapat 2 pcs handphone yang **tidak tercantum dalam daftar rincian barang pindahan** yang ditandasahkan oleh KBRI/KJRI/KDEI.

Bagaimana penyelesaian atas barang pindahan tersebut?

Penyelesaian:



Fasilitas Barang Pindahan

2 pcs Handphone tersebut **tidak dapat diberikan fasilitas barang pindahan** - Karena persyaratan impor barang pindahan tidak terpenuhi.



Fasilitas Barang Bawaan Penumpang

- 2 pcs Handphone tersebut **dapat diberikan fasilitas barang bawaan penumpang** berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor dengan jumlah **paling banyak 2 unit** selama memenuhi ketentuan (sesuai PMK 141 tahun 2023).
- Dengan catatan fasilitas ini belum didapatkan dalam satu tahun terakhir.





Pekerja Migran Indonesia mengirim barang pindahan melalui **pos/jasa ekspedisi**.

Syarat barang pindahan lengkap, namun PMI **tidak menyatakan barang tersebut sebagai barang pindahan** saat menyerahkan kepada pihak pos/jasa ekspedisi.

Ketika sampai di Indonesia, pos/jasa ekspedisi memberitahukan barang pindahan tersebut sebagai barang kiriman biasa sehingga dikenakan bea masuk dan pajak impor dan diterbitkan SPPBMCP.

Bagaimana penyelesaian atas barang pindahan tersebut?



Studi Kasus 4

Penyelesaian:



Jika melalui Kantor Pos (PT Pos Indonesia)

- Apabila barang pindahan **dikirim melalui Kantor Pos** (PT Pos Indonesia) maka **dapat mengajukan permohonan pembetulan SPPBMCP** untuk selanjutnya diajukan ulang untuk proses barang pindahan sesuai ketentuan.
- **Mendapatkan** fasilitas barang pindahan. ✓

Jika melalui Jasa Ekspedisi

- Apabila barang pindahan **dikirim melalui jasa ekspedisi** (selain kantor pos) maka **pembetulan SPPBMCP tidak dapat diajukan**.
- **Tidak mendapatkan** fasilitas barang pindahan. ✗
- Sebagai catatan untuk impor barang kiriman melalui jasa ekspedisi, maka PMI sebaiknya memberitahukan kepada jasa ekspedisi bahwa barang impor merupakan barang pindahan dan minta agar ketika barang tiba di Indonesia diproses sebagai barang pindahan.



Selamat

Sobat telah menyelesaikan materi
Studi Kasus Barang Pindahan
Pekerja Migran Indonesia

